

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

**Dra. SRI SUWASTINI
A21211043**

A B S T R A K

Tesis ini membahas tentang kompetensi absolut pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab timbulnya problem yuridis sehingga belum efektifnya pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pontianak dan upaya yang dilakukan agar dapat keluar dari problem yuridis tersebut sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui pendekatan yuridis normatif serta metode penelitian kualitatif diperoleh kesimpulan, bahwa belum efektifnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah disebabkan oleh: (a) adanya ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan (b) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu: (a) Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan (b) Perlu adanya perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, terutama perangkat hukum materiil berkenaan dengan penanganan perkara ekonomi syariah sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam kaitannya dengan kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Kata kunci : kompetensi absolut pengadilan agama - ekonomi syariah.

ABSTRACT

This thesis discusses absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics in the Religious Pontianak. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the causes of problems that have not been effective judicial implementation absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics in Pontianak Religious Court and the efforts made in order to get out of the juridical problems so that absolute competence Religious Court can be effectively implemented. Through a normative juridical approach and qualitative research methods can be concluded, that the ineffectiveness of absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics is caused by: (a) the provisions of Article 55 paragraph (2) and Explanation of Law No. 21 of 2008 concerning Banking Syariah and Article 59 paragraph (3) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and (b) lack of public education about the absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics . The efforts to do so absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics can be effectively implemented , namely : (a) It should be disseminated to the public about the overall absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics as stipulated in Law No. 3 of 2006 on the Amendment of Act No. 7 of 1989 on Religious Courts, and (b) Need for the laws that govern them further, especially the substantive law with respect to the handling of the case so as not to give rise to Islamic economic dualism in relation to the authority absolute between the General Court and the Court of Religion in handling cases of Islamic economics .

Keywords : the absolute competence of religious courts - Islamic economics.

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, sehingga walaupun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syariah, maka bagi lembaga Peradilan Agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syariah.

Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan **i. ekonomi syari'ah.**

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan

sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49.

Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan cukup jelas. Sedangkan penjelasan ayat (2) ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah mencakup:

1. Kewenangan memutus sengketa mengenai sah tidaknya akad yang diperjanjikan oleh lembaga ekonomi syariah (misalnya perbankan) dengan nasabah;
2. Kewenangan memutus sengketa mengenai hak milik dari barang atau aktiva yang dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau akad;
3. Kewenangan memutus sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan ekonomi syariah.

Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah belum berjalan secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis, bahwa sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hingga saat ini belum ada satupun perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pontianak.

Belum efektifnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Adanya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Problem apa yang dihadapi Pengadilan Agama Pontianak terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah yang pelaksanaannya belum efektif ?
2. Bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan agar dapat keluar dari problem yuridis tersebut sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dapat dilaksanakan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab timbulnya problem yuridis sehingga belum efektifnya pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya yang dilakukan agar dapat keluar dari problem yuridis tersebut sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dapat dilaksanakan secara efektif.

D. KERANGKA TEORETIK

Dalam Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha.

Kewenangan di lingkungan peradilan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Oleh karena itu, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu juga memiliki kewenangan

relatif dan kewenangan absolut yang berbeda dengan badan peradilan lainnya.

Kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.¹ Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Mengenai kewenangan relatif dalam tata hukum perundang-undangan disebutkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Penjelasan pasal di atas, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki kekuasaan menangani suatu perkara yang berada pada daerah atau wilayah hukumnya. Jika hal itu dilanggar, maka memberikan peluang kepada pihak lawan untuk mengadakan eksepsi, jika eksepsinya dikabulkan maka gugatannya tidak dapat diterima/NO.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan absolut atau kekuasaan mutlak pengadilan adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.²

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.³ Dengan kata lain, kewenangan absolut adalah kekuasaan tentang bidang-bidang

¹Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 11.

²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 27.

³Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), halaman 11.

permasalahan yang secara khusus telah diatur di dalam undang-undang untuk menjadi hak memeriksa, memutus dan mengadili.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak⁴ tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan peradilan yang lain.

Menurut **Mukti Arto**, ada 2 (dua) asas untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu: **Pertama**, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan/atau **Kedua**, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.⁵

Dan dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman⁶, seperti bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, Peradilan Agama disebut peradilan khusus. Disebut demikian karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat

⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 102.

⁵A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), halaman 6.

⁶Mahfud M.D., *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII-Press, 1993), halaman 40.

tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam.⁷ Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Dalam hal ini perkara-perkara yang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan;(b) waris;(c) wasiat;(d) hibah;(e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (g) ekonomi syari'ah".⁸

Ketentuan hukum acara perdata sangat penting eksistensinya dalam penegakan hukum materiiil. Adapun menurut **Hari Sasangka** dan **Ahmad Rifai** yang mengutip **Wirjono Prodjodikoro** menyebutkan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁹

Pasal 54 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku

⁷A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9.

⁸Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), halaman 199.

⁹Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dan RBG*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), halaman 1.

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.¹⁰

Berdasarkan bunyi Pasal 54 tersebut di atas, berlaku asas “*lex specialis derogat lex generalis*” yang berarti di samping acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku juga hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. HIR.
2. R.Bg.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
6. PERMA dan SEMA RI.¹¹
7. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1/1974
8. Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
9. Undang-Undang Nomor 3/2009 Tentang Mahkamah Agung.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Dalam kaitannya dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, maka ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama semenjak negara-negara Barat berpegang kepada

¹⁰R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara Dalam Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 270.

¹¹Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 2007, halaman 12.

sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.¹² Sungguhpun demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Yang dimaksud dengan kata syariah dalam ekonomi syariah sebenarnya adalah *fiqh* para *fuqaha'*. Hal itu karena salah satu pengertian syariah yang berkembang dalam sejarah adalah *fiqh* dan bukan ayat-ayat dan/atau hadits-hadits semata sebagai inti agama Islam atau ayat-ayat dan/atau hadits-hadits hukum saja secara khusus. Pemakaian kata syariah sebagai *fiqh* tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim (dan juga pada 7 kata dalam Piagam Jakarta), perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi dan keuangan syariah secara umum di Indonesia, serta Pengadilan Syariah (Mahkamah Syariah) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Inilah yang diistilahkan dalam bahasa Barat sebagai *Islamic Law, de Mohammadan wet/recht, la loi islamique*, dan lain-lain.¹³

Adapun pengertian ekonomi Islam adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW., Ijma' dan Qiyas.¹⁴

Islam memang sebagai suatu sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini, Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam

¹² Khurshid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics*, dalam Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, halaman 12.

¹³ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Buletin Dakwah) DDII, DKI Jakarta, Mei 2006.

¹⁴ Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: PKES, 2006), halaman 1.

sistem perekonomian Islam tersebut. Untuk ini **Muhammad Syafi'i Antonio** dalam bukunya *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, telah menguraikan:¹⁵

1. Perekonomian masyarakat luas (bukan hanya masyarakat Muslim) akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, di antaranya Surah Al-Baqarah yang menyerukan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.¹⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, Cet. Kesembilan (Jakarta: Gema Insani, 2005), halaman 10.

¹⁶Q.S. Al-Baqarah (2): 87-88.

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا قُلْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Semua ayat tersebut merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat difahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun non materi.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Salah satu hadits Rasulullah SAW, menegaskan :

المسلمون على شروطهم الا حرم حلالا او احل حراما

Artinya : "Kaum Muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."¹⁷

Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara bathil; tidak berlebih-lebihan/melampaui batas; tidak dizhalimi maupun menzhalimi; menjauhkan diri dari unsur *riba*; *maisir* (perjudian dan *intended speculation*); dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

2. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :

- a. Keadilan Sosial;
- b. Keadilan Ekonomi;

3. Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam.

4. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya tidak ada seorang pun (bahkan negara mana pun) yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia

¹⁷H.R. At-Turmudzi, dalam kitab *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Juz III, Jilid II, disusun oleh Imam Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlaniy Al-Shan'aniy (t.t.p., Dar al-Fikr, t.t.), halaman 59.

menjadi terikat. Dalam konsep ini setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah.

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi :

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia .
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).¹⁸

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan **juridis normatif**, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.

Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, konsep, teori, dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian, melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer,

¹⁸Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), halaman 26-27.

sekunder dan tertier. Titik berat kajian difokuskan pada pencerahan asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹⁹

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti²⁰:

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III dan IV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari:

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 70.

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 116-117.

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan Peradilan Agama, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama dan ekonomi syariah.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.²¹

5. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.²² Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sehubungan data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan yang lainnya.

²¹ Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat: Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), halaman 1.

²² Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisaikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis berbeda dengan penafsiran yang memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi dimensi uraian. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), halaman 280.

Metode analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dalam penerapan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan.²³ Logika deduktif maksudnya disini adalah menjelaskan sanksi tindakan dari segi manfaat dan tujuan yang hendak dicapai.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.

Namun demikian, meskipun Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, ternyata hal tersebut tidak dibarengi pula dengan perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, terutama perangkat hukum materil.

Akibat belum adanya perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, maka menimbulkan problem yuridis berkenaan dengan

²³Deduktif artinya adalah menggunakan teori sebagai alat, ukuran, dan bahkan sebagai instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai "pisau analisis" dalam melihat kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 26.

pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Dalam kenyataannya, Pengadilan Agama terkesan belum efektif dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah padahal Pengadilan Agama memiliki kewenangan (kompetensi) absolut untuk menangani perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data bahwa belum efektifnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Demikian juga dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pasal 59:

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59:

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Dengan lahirnya Pasal 55 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa menjadi tidak jelas, karena didistorsi oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa: ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini Basyarnas, dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama itu direduksi oleh perangkat hukum lain yaitu oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah.

Berdasarkan fakta tersebut, politik hukum pemerintah terhadap perbankan syariah terkesan masih ambivalen, sebagaimana tercermin dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya, yang masih memberi opsi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Adanya opsi kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah ini menunjukkan adanya reduksi dan penyempitan serta mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh 2 (dua) lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait dengan isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum* dan *choice of litigation* (Pasal 55 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Tetapi terkait dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukan hanya sebagai opsi, melainkan secara tegas menghapus kewenangan peradilan agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Munculnya isi perjanjian di mana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaikan sengketa. Ada 2 (dua) cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu melalui *factum de compromittendo* dan *acta compromis*. *Factum de compromittendo* merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih manakala terjadi sengketa. Ketentuan ini dapat dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan *klausula antisipatif*. Sedangkan *acta compromis* adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Namun demikian, pilihan tempat penyelesaian di sini lebih mengarah pada wilayah yuridiksi pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, bukan pilihan terhadap peradilan di lingkungan yang berbeda.

Dengan demikian dengan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian perkara perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada

peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiar dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.

Keberadaan *choice of forum* sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian perkara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki oleh peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara tekstual sebagaimana diberikan oleh undang-undang, tetapi dalam praktik tidak secara optimal berfungsi, karena harus berbagi dengan pengadilan negeri, khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di pengadilan negeri.

Jika dipahami secara normatif yuridis, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat ditafsirkan sebagai berikut:

Mengenai ayat (1) telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian perkara perbankan syariah melalui proses litigasi menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Terkait penafsiran dengan ayat (2) dapat dijelaskan bahwa ayat (1), yaitu litigasi, harus berhadapan dengan ayat (2), yaitu non litigasi (musyawarah), mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga arbitrase lain, dan/pengadilan dalam lingkungan peradilan umum diposisikan sebagai non litigasi. Karena peradilan umum merupakan lembaga litigasi, maka dalam undang-undang ini terdapat norma yang keliru.

Dengan demikian, dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1) dan ayat (2) telah terjadi *contradictio in terminis*. Hal ini akan berakibat pada berlakunya kaidah hukum *lex posteriori derogat lex priori*, artinya peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama dengan mengenyampingkan peraturan tersebut.

Mengenai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bukan hanya mendudukkan peradilan umum sebagai opsi, melainkan secara tegas menghapus kewenangan peradilan agama, karena berposisi sebagai pengambil alih kompetensi peradilan agama.

- 2) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Akan tetapi, masyarakat pada umumnya dan pelaku bisnis pada khususnya maupun pihak penyelenggara perbankan syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan asuransi syariah belum sepenuhnya mengetahui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketidaktahuan masyarakat, pelaku bisnis maupun pihak penyelenggara perbankan syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan asuransi syariah disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian penulis berkenaan dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat dan pelaku bisnis, bahkan tidak menutup kemungkinan terhadap pihak penyelenggara perbankan syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan asuransi syariah juga tidak mengetahui bahwa apabila terjadinya sengketa antara para pihak dalam kegiatan ekonomi syariah, penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Memang diakui, bahwa di dalam ilmu hukum dikenal adanya teori fiksi hukum, di mana semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Namun hal ini juga menjadi konsekuensi dan tugas Pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syariah, maka peran dari Pengadilan Agama akan bertambah luas. Karena ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di Pengadilan Agama harus menguasai tentang ilmu ekonomi syariah di samping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dalam lingkungan Pengadilan Agama masih ada para Hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syariah. Selain itu implikasinya adalah dalam klausul akad-akad pembiayaan bank syariah harus dilakukan ratifikasi. Sehingga Bank Syariah tidak lagi menyebutkan Pengadilan Negeri (PN) sebagai tempat penyelesaian perkara sengketa dalam bisnis syariah. Dalam hal ini, Bank Syariah agar mengubah klausul akad-akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah selama ini, sehingga mengenai ketentuan perkara dalam ekonomi syariah bisa

diselesaikan melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sebagai eksekusinya.

Namun dalam tataran implementasinya, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah belum berjalan secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu:

- 1) Dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Perlu adanya perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, baik perangkat hukum materil maupun perangkat hukum formil berkenaan dengan penanganan perkara ekonomi syariah sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam kaitannya dengan kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

G. P E N U T U P

1. Kesimpulan

Menutup uraian penelitian tesis ini, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum efektifnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah disebabkan oleh: (a) adanya ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- tentang Kekuasaan Kehakiman, dan (b) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu: (a) Dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan (b) Perlu adanya perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, baik perangkat hukum materiil maupun perangkat hukum formil berkenaan dengan penanganan perkara ekonomi syariah sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam kaitannya dengan kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

2. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam proses dan prosedur penyelesaian ekonomi syari'ah perlu dioptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan hukum materiil ekonomi syari'ah.
2. Agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekonomi syari'ah umumnya, dan bidang ekonomi syari'ah khususnya di pengadilan agama dapat benar-benar relevan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka diperlukan adanya hukum acara (hukum formil) yang secara khusus berlaku bagi lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi

tersebut. Sehubungan dengan itu, kepada pemerintah agar sesegera mungkin dapat mengupayakan adanya hukum acara tersebut bagi lingkungan peradilan agama. Sementara belum ada aturan dimaksud diharapkan agar Mahkamah Agung tentu dapat mengeluarkan pedoman teknis baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau dalam bentuk surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) guna menunjang pelaksanaan tugas peradilan agama dalam menjalankan kewenangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur :

- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hidayah, 2000.
- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dadan Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan*, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII NOMOR 266 Januari 2008, Jakarta: IKAHI, 2008.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006.
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dan RBG*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- H.R. At-Turmodzi, dalam kitab *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Juz III, Jilid II, disusun oleh Imam Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlaniy Al-Shan'aniy, t.t.p., Dar al-Fikr, t.t.

- Mahfud M.D., *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII-Press, 1993.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 2007, halaman 12.
- Maria S.W. Sumardjono, *Applications of Case Study Research*, New Delhi: Sage Publications International Educational and Profesional Publisher Newbury Park, 1993.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, Cet. Kesembilan, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- , *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.
- Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Normin S. Pakpahan, "Pembaharuan Hukum di Bidang Kegiatan Ekonomi", Makalah pada Temu Karya Hukum Perseroan dan Arbitrase, Jakarta, 22-23 Januari 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, Jakarta: PKES, 2006.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara Dalam Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Buletin Dakwah DDII, DKI Jakarta, Mei 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Penerbit Asah-Asih-Asuh, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2004.

Zudan Arif Fakhrulloh, *Tipologi Penelitian Hukum dalam Perspektif Filsafat Sains Global*, Jurnal Arena Hukum, Nomor 8 Tahun 1999).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III dan IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.